

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

NOMOR : 002 /PP.01.02/K.SU-23/10/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADA (GAKKUMDU)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Pembentukan Personil Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;;
4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Tapanuli Tengah Nomor : Sprin / 679 / VIII / RES 1.24 / 2022 tanggal 1 Agustus 2022;
5. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Nomor : B-1229/L.2.13.3/Es/07/2022 tanggal 28 Juli 2022 ;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA :** Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;
 - c. Koordinator Gakkumdu; dan
 - d. Anggota Gakkumdu.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT :** Susunan Gakkumdu Provinsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini;
- KELIMA :** Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Tengah dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2022;
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandan
pada tanggal : 12 Oktober 2022


Ir. SETIA WATI SIMAJUNTAK

Lampiran

Nomor : 002 /PP.01.02/K.SU-23/10/2022

Tanggal : 12 Oktober 2022

**Daftar Nama Personil Sentra Gakkumdu Kabupaten Tapanuli Tengah
Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	Ir. Setia Wati Simajuntak	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
2	AKBP Jimmy Christian Samma, S.I.K.	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah
3	Irvan Paham P D Samosir, SH, MH.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga
4	Zirzi Saidan Panjaitan, SE.	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
5	Kompol H. Rokhmat, SH, MH.	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tapanuli Tengah
6	Fahri Rahmadhani, SH, MH.	Pembina	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Sibolga
7	Safran Matondang, SE, MM.	Koordinator	Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
8	AKP Sisworo, SH.	Koordinator	Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tapanuli Tengah
9	Kartijo Reonal Tamba, SH.	Koordinator	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Sibolga
10	Widya Kusumawati D, SH.	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
11	Selmika Manurung, SH.	Anggota	Bendahara Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
12	Nurkahayani, SH.	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
13	Riskianto H Pasaribu	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
14	Parlin Rahmanto Tambunan, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
15	Heri Faisal Harahap, M.Si	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
16	Geriady Rizaldy	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
17	Novita Adhisti Panggabean	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
18	Saut Pardamean Hutajulu, S.Si.	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
19	IPDA Dian Agustian Perdana, SH.	Anggota	Penyidik Polres Tapanuli Tengah
20	AIPTU Patar Juru Sihombing	Anggota	Penyidik Polres Tapanuli Tengah
21	AIPDA M. Emil Lumbantobing, SH.	Anggota	Penyidik Polres Tapanuli Tengah
22	BRIPTU Erwin Suhendro Sinaga	Anggota	Penyidik Polres Tapanuli Tengah
23	BRIPTU Yosi Novia Hutabarat, SH.	Anggota	Penyidik Polres Tapanuli Tengah
24	Rumodang Siregar, SH, MH.	Anggota	Jaksa Fungsional

Ditetapkan di : Pandan

Pada tanggal : 12. Oktober 2022


Ir. SETIA WATI SIMAJUNTAK
KETUA